

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

(Tinjauan Yuridis Terhadap Peristiwa Kewarganegaraan Arcandra Tahar dan Gloria Natapradja Hamel)

Oleh: Adhitia Pradana¹

ABSTRACT

Widespread human interaction in the world provides opportunities for marriage between different nations of citizenship. Intermarriage is not uncommon among nations raises a problem, in terms of one's country of origin where the country in which she gave birth or born adopts the same nationality, it will not cause problems. However, when the two countries concerned have different systems, they can lead to circumstances that cause a person holds the status double nationality (bipatride) or instead became stateless altogether (apatride).

This study aimed to analyze the concept of citizenship that apply in the constitutional system of the Republic of Indonesia and also to analyze the loss of citizenship based on Law No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia. To achieve this goal, this research is done by using normative legal research method with prescriptive model. The collected legal material will be studied comprehensively and analyzed deductively by systematic presentation.

The results of research and discussion concluded that: First, the concept of citizenship in the constitutional system prevailing in Indonesia based on Law No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia has to clarify and reinforce the position and legal certainty for every citizen of Indonesia, which is in conformity with mandated in the provisions of Article 26 paragraph (1) and Article 6 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Second, the loss of citizenship of the Republic of Indonesia based on Law No. 12 of 2006 on citizenship of the Republic of Indonesia may occur due to loss of citizenship by itself, Loss of citizenship with a request, and loss of citizenship due to a marriage. In addition, based on the analysis of jurisdiction over the events lose citizenship Arcandra Tahar and Gloria Natapradja Hamel, it can be concluded that in accordance with the legislation on citizenship of the Republic of Indonesia, materially Arcandra Tahar has no citizenship and against Gloria Natapradja Hamel is a juridicial as a foreign citizen.

Keywords: *Republic of Indonesia, Citizenship, Losing Citizenship*

ABSTRAK

Meluasnya interaksi manusia di dunia memberi peluang terjadinya perkawinan antar bangsa yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan campuran antar bangsa ini tidak jarang memunculkan suatu masalah, dalam hal negara tempat asal seseorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Akan tetapi, apabila kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang menyandang status dwikewarganegaraan (*bipatride*) atau sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali (*apatride*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewarganegaraan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan juga untuk menganalisis

¹ Pemerintah Daerah di Purwokerto

kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan model preskriptif. Bahan hukum yang dikumpulkan dikaji secara komprehensif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa: Pertama, konsep kewarganegaraan dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memperjelas dan mempertegas kedudukan dan kepastian hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia yaitu sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat terjadi karena kehilangan kewarganegaraan dengan sendirinya, kehilangan kewarganegaraan dengan adanya permohonan, dan kehilangan kewarganegaraan akibat dari suatu perkawinan. Selain itu, berdasarkan analisis yuridis terhadap peristiwa kehilangan kewarganegaraan Arcandra Tahar dan Gloria Natapradja Hamel, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, secara materiil Arcandra Tahar sudah tidak memiliki kewarganegaraan dan terhadap Gloria Natapradja Hamel secara yuridis adalah sebagai warga negara asing.

Kata kunci: Republik Indonesia, Kewarganegaraan, Kehilangan Kewarganegaraan

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.² Penegasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3), *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam rumusan itu negara diidealkan bahwa Yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan

berbangsa dan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.³

Dijadikannya hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum, dalam negara hukum pemerintah tidak boleh bersifat pasif itu artinya pemerintah harus membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Artinya, bahwa ketika negara melaksanakan kekuasaannya maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum. Pelaksanaan kekuasaan di dalam negara hukum harus dijamin di dalam konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara. Esensi

² Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Jimmly Assiddiqi, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 297

dengan dipilihnya suatu negara menganut konsep negara hukum itu sendiri pada dasarnya ada dua yaitu: perlindungan terhadap hak asasi manusia dan adanya pembagian kekuasaan negara dengan sistem *checks and balances* agar pemerintah dapat memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di dalam Konstitusi yang berlaku di Indonesia diatur mengenai perlindungan hak asasi manusia, salah satunya ditentukan mengenai kebebasan setiap warga negara dalam memilih status kewarganegaraannya.

Setiap manusia memiliki kepentingan, yaitu suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan manusia ini akan lebih terancam dan lebih sulit untuk dipenuhi apabila manusia hidup sendiri, karena itu manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerja sama dengan manusia lain. Kebutuhan manusiapun terus meningkat sehingga sumber daya yang terdapat di dalam wilayah negaranya sendiripun menjadi tidak mencukupi. Meningkatnya kebutuhan manusia dalam hal ini mendorong manusia untuk mencari pemenuhan kebutuhannya di luar wilayah negaranya sendiri. Meluasnya interaksi manusia di dunia memberi peluang terjadinya perkawinan antar bangsa yang berbeda kewarganegaraan. Keadaan ini sulit dibendung karena merupakan bagian

dari hak asasi manusia bagi seseorang untuk memilih pasangan hidupnya.

Perkawinan campuran antar bangsa ini tidak jarang memunculkan suatu masalah, permasalahan kerap muncul ketika menentukan status kewarganegaraan sebagai akibat perbedaan sistem asas kewarganegaraan yang dianut.⁴ Dalam hal negara tempat asal seseorang dengan negara tempat dimana seseorang itu melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Persoalan akan terjadi apabila kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dalam hal ini dapat terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang menyandang status dwi-kewarganegaraan (*bipatride*) atau sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali (*apatride*).

Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan baik itu menyangkut masalah memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, walaupun sudah diatur oleh hukum kewarganegaraan nasional maupun hukum internasional (*international law*), ternyata masih banyak menyisakan berbagai permasalahan yang dihadapi.

⁴ Abdul Irsan, 2002, *Prospek dan Implikasi RUU Kewarganegaraan dan RUU Keimigrasian Dalam Hubungan Luar Negeri*, BPHN-Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 6

Kewarganegaraan merupakan suatu masalah yang sangat penting bagi hidup seseorang karena menyangkut kehidupan sehari-hari seseorang dalam lapangan hukum publik dan lapangan hukum privat.⁵ Seperti halnya dengan peristiwa kewarganegaraan yang menimpa Arcandra Tahar dan Gloria Natapradja.

Hamel, sebagaimana dikutip dari *kompas.com* yang akan penulis gambarkan sebagai berikut :

Arcandra diumumkan dan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Juli 2016. Lalu sekitar dua pekan setelah pelantikan, pihak istana mengetahui bahwa Arcandra mengantongi paspor Amerika Serikat sejak 2012. Karena mempunyai dokumen negara lain, Arcandra pun dinilai sudah kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia sesuai Undang-undang Nomor 12 tahun 2006. Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Menteri harus lah warga negara Indonesia. Tak menunggu lama, cerita ini pun bocor ke publik melalui media sosial dan menjadi pemberitaan luas. Tapi baik Arcandra maupun Istana tak terbuka soal ini. Namun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly membenarkan soal paspor AS yang dimiliki pria asli minang itu. Pada Senin (15/8/2016) malam, Presiden

Joko Widodo melalui sekretaris negara Pratikno mengumumkan pemberhentian Arcandra dengan hormat dari Menteri ESDM. Posisinya digantikan sementara oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM.

Nama Gloria diumumkan sebagai salah satu dari 68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas pada upacara HUT ke-71 RI di Jakarta, 26 Juni. Ia melewati proses seleksi yang panjang, mulai dari sekolah, tingkat kota hingga provinsi. Di tahap akhir, pihak Garnisun baru mengetahui bahwa Gloria mempunyai paspor Perancis. Gloria pun dianggap bukan WNI berdasarkan UU kewarganegaraan. Padahal Peraturan Menpora No. 0065/2015 syarat untuk dapat direkrut menjadi pasukan paskibraka adalah WNI. Gloria pun digugurkan dari Paskibraka. Saat 67 anggota Paskibraka lainnya dikukuhkan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (15/7/2016), Gloria hanya bisa terduduk lesu di asrama PP PON Cibubur. Karena waktu yang mepet, posisi Gloria tak digantikan oleh anggota Paskibraka lain. Nasib Gloria sudah pasrah menerima kenyataan bahwa ia tak bisa mengantarkan pengibaran Merah Putih di hari kemerdekaan. Namun ia tetap hadir saat upacara 17 Agustus di Istana untuk memberi semangat kepada 67 temannya. Setelah upacara pengibaran bendera selesai,

⁵ J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1957, *Pelajaran Hukum Indonesia – Cetakan 3*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 9

Gloria yang belakangan menarik simpati

langsung dengan Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Siapa sangka Presiden dan Wapres akhirnya mengizinkan Gloria untuk bergabung dalam pasukan Paskibraka dan bertugas di upacara penurunan bendera, sore harinya. Gloria bergabung dengan Tim Bima dan bertugas sebagai penjaga Gordon. "Tadinya saya pikir, oh ini bukan rezeki saya, tapi diberikan kesempatan. Jadi senang banget," ujar dia usai melaksanakan upacara penurunan bendera.⁶

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas mengenai latar belakang masalah, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep kewarganegaraan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Tinjauan yuridis

⁶ Ihsanuddin dan Krisiandi, 2016, *Gloria Akhirnya Boleh Jadi Paskibraka, Archandra Jadi Apa*, http://nasional.kompas.com/read/2016/08/18/09150871/gloria.akhirnya.bole.h.jadi.paskibra.ar_candra.jadi.apa, diakses tanggal 10 November 2016

publik berkesempatan untuk bertemu

terhadap peristiwa kewarganegaraan Arcandra Tahar dan Gloria Natapradja Hamel)?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷

1. Metode Pendekatan:
 - a. Pendekatan Perundang-Undangan
 - b. Pendekatan Konseptual
 - c. Pendekatan analitis
2. Spesifikasi Penelitian: Preskriptif⁸
3. Sumber Bahan Hukum:
 - a. Bahan Hukum Primer
 - b. Bahan Hukum Sekunder
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum: Inventarisasi
5. Metode Analisis Bahan Hukum: Deduktif⁹
6. Metode Penyajian Bahan Hukum: Sistematis

D. Hasil dan Pembahasan

1. **Konsep Kewarganegaraan yang Berlaku dalam Sistem**

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 13

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

⁹ Ibid, hlm. 84

**Ketatanegaraan Republik
Indonesia**

Pada masa Hindia-Belanda, pengaturan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Pasal 163 *Indische Staatregeling* yang membagi menjadi 3 bagian penduduk Indonesia. Menurut peraturan Hindia-Belanda ini penghuni/penduduk tanah air Indonesia, yang bukan orang asing, disebut kawula negara Belanda yang dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Kawula negara Belanda orang Belanda;
- b. Kawula negara Belanda bukan orang Belanda tetapi yang termasuk Bumiputera;
- c. Kawula negara Belanda bukan orang Belanda tetapi juga bukan Bumiputera, misalnya orang-orang Timur Asing (Cina, India, Arab dan lain-lain).¹⁰

Perihal kewarganegaraan di Indonesia, sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang. Ketentuan semacam ini

memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warga negara, sedangkan bagi orang-orang bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan Undang-Undang.

Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26, yang mengamanatkan bahwa:

- 1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- 2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya, sebagai pelaksana dari Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini mengatur mengenai pengertian warga negara, adapun yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu ditentukan juga dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa, Yang menjadi

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Grup, Surabaya, hlm. 313.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Ketegasan siapa orang-orang bangsa Indonesia asli sebagaimana diatur dalam Pasal 2 berikut penjelasannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memperjelas dan mempertegas kedudukan dan kepastian hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia yang sejak kelahirannya di wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri tersebut sejalan dengan ketegasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga dengan demikian pada tataran yuridis konstitusional interpretasi tentang pengertian “bangsa Indonesia asli” menjadi lebih jelas.¹¹

Di dalam Undang-Undang

Kewarganegaraan ini juga memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli* dan campuran. Asas-asas kewarganegaraan tersebut tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan ini. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-undang Kewarganegaraan ini adalah sebagai berikut:

- a. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda

¹¹ Noor M. Aziz, 2011, *Laporan Kompedium Hukum Bidang Kewarganegaraan*, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 43

yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Selain asas tersebut diatas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
- b. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
- c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- d. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- e. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak

asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

- g. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- h. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menghapus semua aturan kewarganegaraan yang diskriminatif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, secara yuridis memberi batasan atau kriteria orang-orang bangsa Indonesia asli berdasarkan tempat kelahiran dan sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan undang-undang tersebut demi hukum semua Warga Negara Indonesia termasuk juga Warga Negara Indonesia keturunan adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan menjadi anggota penuh warga bangsa Indonesia yang harus diperlakukan sederajat dengan Warga Negara

Indonesia lainnya yang berasal dari berbagai golongan masyarakat, tanpa membedakan segi agama, ras, suku, etnis, kultur bahasa maupun profesi yang dimilikinya. Selain memperlakukan warga keturunan sama seperti warga bangsa Indonesia lainnya, undang-undang ini juga melakukan terobosan penting, yakni dengan memberi kewarganegaraan ganda bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara Asing sebelum anak berusia 18 tahun dan belum menikah. Tujuan ditentukan pengaturan ini salah satunya adalah untuk melindungi hak-hak anak.

2. Kehilangan Kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Hukum kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara Negara dan warganegara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan mempunyai ruang lingkup cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan.¹²

Warga negara dapat bertempat tinggal di negaranya sendiri ataupun tinggal dan berada di negara lain, demikian pula

penduduk yang tinggal di suatu negara dapat mempunyai kewarganegaraan Negara yang bersangkutan ataupun negara lain. Oleh karena itu, warga negara dan kewarganegaraan mempunyai konsep yang berbeda dari pengertian penduduk dan kependudukan.¹³

Dalam berbagai literatur hukum di Indonesia, biasanya cara memperoleh status kewarganegaraan hanya digambarkan terdiri atas dua cara, yaitu: status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia, atau dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi. Akan tetapi di samping itu, menurut Jimly Asshiddiqie dapat dikatakan bahwa dalam praktik, terdapat adanya 5 (lima) prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut :

- a) *Citizenship by birth*, yaitu pewarganegaraan berdasarkan kelahiran dimana setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara, dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan. Asas yang dianut disini adalah *ius soli*, yaitu tempat kelahiranlah yang menentukan kewarganegaraan seseorang.
- b) *Citizenship by descent*, yaitu pewarganegaraan berdasarkan

¹² Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 233

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Op.Cit*, hlm. 658

keturunan dimana seseorang yang lahir di luar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negara karena keturunan apabila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan kedua orang tuanya adalah warga negara tersebut. Asas yang dipakai disini adalah *ius sanguinis* dan hukum kewarganegaraan di Indonesia pada pokoknya menganut asas ini, yaitu melalui garis ayah.

- c) *Citizenship by naturalisation*, yaitu pewarganegaraan orang asing yang atas kehendak sadarnya sendiri mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan untuk itu.
- d) *Citizenship by registration*, yaitu pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit. Misalnya seorang wanita asing yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Indonesia.
- e) *Citizenship by incorporation of territory*, yaitu pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara. Misalnya ketika Timor Timur menjadi wilayah Negara Republik Indonesia, maka proses pewarganegaraan Timor Timur itu dilakukan melalui prosedur yang khusus ini.¹⁴

Di samping itu, seseorang dapat pula kehilangan kewarganegaraan karena tiga kemungkinan cara, yaitu sebagai berikut:

- a) *Renunciation*, yaitu tindakan sukarela seseorang untuk menanggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang diperolehnya dari dua negara atau lebih. Misalnya dalam hal terjadi keadaan *bipatriide*, yang bersangkutan dapat menentukan pilihan kewarganegaraan secara sukarela dengan menanggalkan salah satu statusnya warga negara (*renunciation*).
- b) *Termination*, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum, karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari negara lain. Jika seseorang mendapatkan status kewarganegaraan dari negara lain, negara yang bersangkutan dapat memutuskan sebagai tindakan hukum bahwa status kewarganegaraannya dihentikan.
- c) *Deprivation*, yaitu suatu penghentian paksa, pencabutan, atau pemecatan dari status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam cara perolehan status kewarganegaraan atau apabila orang yang bersangkutan terbukti tidak setia atau berkhianat kepada negara dan undang-undang dasar.¹⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengaturan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ditentukan dapat melalui : kelahiran, permohonan, pernyataan, pemberian oleh negara, dan

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 394-396

¹⁵ Ibid, hlm. 39

pengangkatan anak. Disamping ketentuan mengenai memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, seseorang dapat pula kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat terjadi karena kehilangan kewarganegaraan dengan sendirinya, dengan adanya permohonan, dan kehilangan kewarganegaraan akibat dari suatu perkawinan.

a. Analisis Peristiwa Kewarganegaraan Arcandra Tahar

Arcandra Tahar lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 10 Oktober 1970. Arcandra menyelesaikan studi S1 di Teknik Mesin ITB pada tahun 1989 dan kemudian bekerja di Andersen Consulting. Selanjutnya ia mengikuti kuliah S2 di Texas A&M University, Amerika Serikat hingga selesai. Arcandra kemudian kembali melanjutkan pendidikan S3 di Amerika Serikat. Setelah itu, ia menjadi konsultan di berbagai perusahaan internasional. Arcandra memiliki hak paten tentang desain *offshore* di Amerika Serikat.¹⁶

Sebagaimana dikutip dari *kompass.com*, Arcandra diumumkan dan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Juli 2016. Lalu sekitar dua pekan setelah pelantikan, pihak istana mengetahui bahwa Arcandra mengantongi paspor Amerika Serikat sejak 2012. Karena mempunyai dokumen negara lain, Arcandra pun dinilai sudah kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Menteri harus lah warga negara Indonesia. Tak menunggu lama, cerita ini pun bocor ke publik melalui media sosial dan menjadi pemberitaan luas. Tapi baik Arcandra maupun Istana tak terbuka soal ini. Namun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly membenarkan soal paspor AS yang dimiliki pria asli minang itu. Pada Senin (15/8/2016) malam, Presiden Joko Widodo melalui sekretaris negara Pratikno mengumumkan

Tahar,
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/ArcandraTahar> diakses tanggal 1 Juli 2017

¹⁶ Wikipedia Indonesia, 2016, *Arcandra*

pemberhentian Arcandra dengan hormat dari Menteri ESDM. Posisinya digantikan sementara oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM.¹⁷

Disisi lain, Arcandra Tahar mengajukan kehilangan kewarganegaraan (*Certificate of Loss of Nationality of The United States*) ke Kedutaan Besar

Amerika Serikat pada tanggal 12 Agustus 2016, yang kemudian disahkan oleh *Department State of The United States of America* pada tanggal 15 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Arcandra Tahar sudah kehilangan Kewarganegaraan Amerika Serikat, dan setelah itu pada tanggal 31 Agustus 2016 diterbitkannya surat konfirmasi dari *Embassy of The United States of America* yang menerangkan bahwa Kewarganegaraan Amerika Serikat atas nama Arcandra Tahar telah dicabut.

Menyikapi telah dicabutnya kewarganegaraan Amerika

Serikat atas nama Arcandra Tahar dan berdasarkan Surat dari Dirjen Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-2680 pada tanggal 23 Agustus 2016 tentang pemeriksaan dan tindak lanjut status kewarganegaraan Arcandra Tahar, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 1 September 2016 mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar. Dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dengan pertimbangan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap berkas atas nama Arcandra Tahar, dan asas perlindungan maksimum serta asas tidak mengenal tanpa kewarganegaraan (*apatride*) sehingga yang bersangkutan akan menjadi tanpa kewarganegaraan, maka ditetapkan bahwa Arcandra Tahar yang lahir di Padang pada tanggal 10 Oktober 1970 tetap menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

¹⁷ Ihsanuddin dan Krisiandi, 2016, *Gloria Akhirnya Boleh Jadi Paskibraka, Archandra Jadi Apa*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/18/09150871/gloria.akhirnya.bole.h.jadi.paskibra.ar.candra.jadi.apa>, diakses tanggal 10 November 201

Kewarganegaraan Republik
Indonesia.

Menurut hemat penulis, dengan melihat paspor Amerika Serikat yang dimiliki Arcandra Tahar yang berlaku dari tanggal 5 April 2012 sampai dengan 4 April 2022 telah cukup membuktikan bahwa Arcandra Tahar sudah berkewarganegaraan Amerika Serikat dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa, Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika yang bersangkutan : Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

Selanjutnya, Arcandra Tahar mengajukan kehilangan kewarganegaraan (*Certificate of Loss of Nationality of The United States*) ke Kedutaan Besar Amerika Serikat pada tanggal 12 Agustus 2016, yang kemudian disahkan oleh *Department*

State of The United States of America pada tanggal 15 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Arcandra Tahar sudah kehilangan Kewarganegaraan.

Amerika Serikat, dan setelah itu pada tanggal 31 Agustus 2016 diterbitkannya surat konfirmasi dari *Embassy of The United States of America* yang menerangkan bahwa Kewarganegaraan Amerika Serikat atas nama Arcandra Tahar telah dicabut. Berkaitan dengan peristiwa kewarganegaraan ini, Arcandra Tahar sejak dikabulkan dan disahkannya pengajuan kehilangan kewarganegaraan oleh *Department State of The United States of America* pada tanggal 15 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Arcandra Tahar sudah kehilangan Kewarganegaraan Amerika Serikat, maka dalam hal ini Arcandra Tahar sudah tidak lagi berstatus sebagai Warga Negara Amerika Serikat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejak disahkannya pengajuan kehilangan kewarganegaraan oleh *Department State of The United States of America* pada tanggal 15 Agustus 2016, Arcandra Tahar secara materiil tidak memiliki kewarganegaraan atau *apatride*. Secara materiil keadaan tidak memiliki kewarganegaraan atau *apatride* ini terjadi karena Arcandra Tahar sudah tidak berstatus sebagai Warga Negara Indonesia yaitu sejak Arcandra Tahar dengan sendirinya

kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memiliki Paspor Amerika Serikat dan juga karena telah disahkannya pengajuan kehilangan kewarganegaraan oleh *Department State of The United States of America* sehingga Arcandra Tahar juga sudah tidak lagi berstatus sebagai Warga Negara Amerika Serikat.

Menyikapi peristiwa kewarganegaraan ini, dimana Arcandra Tahar yang secara materiil sudah tidak memiliki kewarganegaraan atau *apatride* dan juga dengan adanya surat dari Dirjen Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01.2680 tertanggal 23 Agustus 2016 tentang pemeriksaan dan tindak lanjut status kewarganegaraan Arcandra Tahar serta surat konfirmasi dari *Embassy of the United States of America* yang menyatakan bahwa Arcandra Tahar sudah kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat, maka pada tanggal 1 September 2016 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direkut Jenderal Administrasi Hukum Umum menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1.AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Atas Nama Arcandra Tahar yang menetapkan bahwa:

Arcandra Tahar dilahirkan di Padang, tanggal 10 Oktober 1970, karena pertimbangan asas perlindungan

maksimum, serta bersangkutan akan menjadi tanpa kewarganegaraan, tetap menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai legal formal agar yang bersangkutan tetap menjadi Warga Negara Indonesia dan bersesuaian dengan asas tidak mengenal tanpa kewarganegaraan (*apatride*) yang telah diamanatkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan kata lain pada saat sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka yang bersangkutan dalam hal ini adalah Arcandra Tahar dalam keadaan tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

a. Analisis Peristiwa Kewarganegaraan Gloria Natapradja Hamel

Gloria Natapradja Hamel dilahirkan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2000. Gloria Natapradja Hamel merupakan anak dari pasangan suami istri perkawinan campuran. Ayah Gloria Natapradja Hamel, Didier Andre Aguste Hamel merupakan seorang dengan kewarganegaraan Perancis, dan ibu Gloria Natapradja Hamel, Ira Hartini merupakan seorang

berkewarganegaraan Indonesia, maka berdasarkan pada Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Gloria Nataprdaja Hamel adalah seorang Warga Negara Indonesia.

Namun, menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian, Gloria yang lahir sebelum Undang-Undang ini diundangkan, seharusnya didaftarkan orang tua/walinya kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Diketahui bahwa Gloria Natapradja Hamel mempunyai Paspor Perancis Nomor: 14AA66042 yang berlaku sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan 19 Februari 2019 dan pemegang KITAP Nomor:

2D21JE0099-Q yang berlaku sampai dengan 18 Juli 2021. Diakibatkan karena kelalaian orang tuanya yang tidak pernah mendaftarkan Gloria Natapradja Hamel untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, maka tidak salah jika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Umum, menetapkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.4.AH.10.01.123 tentang Permohonan Status Kewarganegaraan Atas Nama Gloria Natapradja Hamel, pada poin ke 4 (empat) Keputusan Direktur Jenderal tersebut menyatakan bahwa Gloria Natapradja Hamel adalah warga negara asing (Perancis).

F. Penutup

a. Kesimpulan

1. Konsep kewarganegaraan dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memperjelas dan mempertegas kedudukan dan kepastian hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia yaitu sudah

sesuai dengan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat terjadi karena kehilangan kewarganegaraan dengan sendirinya, dengan adanya permohonan, dan kehilangan kewarganegaraan akibat dari suatu perkawinan. Berdasarkan analisis yuridis terhadap peristiwa kehilangan kewarganegaraan Arcandra Tahar dan Gloria Natapradja Hamel, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, sebelum ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 pada tanggal 1 September 2016, secara materiil Arcandra Tahar sudah tidak memiliki kewarganegaraan atau *apatride*, ini terjadi karena Arcandra Tahar sudah tidak berstatus sebagai Warga Negara Indonesia sejak memiliki Paspor Amerika Serikat pada tanggal 5 April 2012 dan juga sudah tidak berstatus sebagai Warga Negara Amerika Serikat sejak disahkannya pengajuan kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat oleh *Department State of The United States of America* pada tanggal 15 Agustus 2016.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia secara yuridis berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi

2) Hukum Umum Nomor : AHU.4.AH.10.01.123, Gloria Natapradja Hamel adalah warga negara asing (Perancis).

b. Saran

Pemerintah dalam membentuk suatu produk perundang-undangan, baik itu berupa peraturan maupun keputusan yang berlaku umum ataupun individual, sebaiknya melihat dengan cermat asas-asas yang akan digunakan sebagai bahan rujukan pembuatan produk perundang-undangan tersebut. Asas-asas yang digunakan berlaku sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam produk perundang-undangan tersebut. Apabila terdapat kurang cermat dan kurang kehati-hatian dalam pemilihan asas-asas yang akan digunakan, ditakutkan akan memberikan dampak yang tidak diinginkan. Suatu produk perundang-undangan diharapkan dapat bermanfaat, berdaya guna, adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum diciptakan untuk melindungi, melayani, dan adil untuk semua kepentingan masyarakat, bukan hanya

kepentingan suatu golongan tertentu

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta

-----, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Aziz, Noor M., 2011, *Laporan Kompedium Hukum Bidang Kewarganegaraan*, BPHN-Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta

Harahap, Zairin, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Irsan, Abdul, 2002, *Prospek dan Implikasi RUU Kewarganegaraan dan RUU Keimigrasian Dalam Hubungan Luar Negeri*, BPHN-Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta

Simorangkir, J.C.T., dan Woerjono Sastropranoto, 1957, *Pelajaran Hukum Indonesia – Cetakan 3*, Gunung Agung, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

-----, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

MD., Moh. Mahfud, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta

Tutik, Triwulan Titik, 2008, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Grup, Surabaya

Ihsanuddin, 2016, *Gloria Akhirnya Boleh Jadi Paskibraka, Archandra Jadi Apa*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/18/09150871/gloria.akhirnya.bole>

[h.jadi.paskibra.arcandra.jadi.apa.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/h.jadi.paskibra.arcandra.jadi.apa.),
diakses tanggal 10 November
2016

Wikipedia Indonesia, 2016, *Arcandra
Tahar*,
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/
ArcandraTahar](https://id.m.wikipedia.org/wiki/ArcandraTahar) diakses tanggal 1
Juli 2018

